

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG
TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT) DALAM
SENGKETA KEPEGAWAIAN
(STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA NOMOR : 152/G/2009/PTUN.SBY TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH OLEH BUPATI KABUPATEN
PAMEKASAN)**

Rizqi Alif Nahari

Prof. Dr. Sudarsono SH. MS

Lutfi Effendi SH.MHum

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email : rizqi_keyboardis@yahoo.com

ABSTRAKSI

RIZQI ALIF NAHARI, 0910113179, Hukum Administrasi Negara, Juli 2013, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (INKRACHT)* dalam sengketa kepegawaian, Prof. Dr. Sudarsono SH. MS ; Lutfi Effendi SH.MHum.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian di Pemda Pamekasan. Sengketa ini dilatarbelakangi oleh tindakan Bupati Pamekasan yang telah mengeluarkan SK pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Pamekasan dan mengalih tugaskan menjadi staf ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM tanpa adanya persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Dalam sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur telah memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat (mantan Sekda Kabupaten Pamekasan) dan membatalkan serta mencabut SK Bupati Pamekasan. Putusan tersebut dituangkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah oleh Bupati Kabupaten Pamekasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian. Tetapi samapai saat ini putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya belum dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Permasalahan yang di angkat adalah mengapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian tidak dapat dilaksanakan, apa yang menjadi hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan dan bagaimana solusinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, pendekatan yang dipilih oleh peneliti yakni menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa putusan pengadilan tata usaha negara surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap Putusan Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Bupati Pamekasan telah mengangkat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang baru. Padahal kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Daerah adalah di tangan Gubernur atas usul Bupati/Walikota.

Salah satu hambatan pelaksanaan putusan tersebut adalah waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tahapan eksekusi terlalu lama karena ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dan setiap tahapan membutuhkan durasi waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan isi pasal 116 Undang – Undang nomor 51 tahun 2009 yang berisi peraturan yang mengatur pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Solusi yang bisa diberikan adalah dengan pembayaran ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1991.

Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Kepegawaian

ABSTRACT

ABSTRACT

RIZQI ALIF NAHARI, 0910113179, State Administrative Law, July 2013, The Verdict Execution of the Distric Administrative Court of Surabaya that Has A Final Legal Force (*INKRACHT*) in the Case of Personnel Affair Dispute, Prof. Dr. Sudarsono SH. MS ; Lutfi Effendi SH.MHum.

This thesis discusses the verdict execution of the State Administrative Court of Surabaya No. 152/G/2009/PTUN.SBY that has a final legal force in the case of a personnel affair dispute. The conflict raised when the head county of Pamekasan had issued a decree to discharged the the county secretary of Pamekasan and assign him to be an expert staff of social and human empowerment. This action is considered as

an illegal action since a head of county does not have an authority to appoint and discharge a county secretary. Later, the State Administrative Court of Surabaya issued an verdict that abrogates the decree. However, the verdict that has a final legal force has not been executed. The study is intended to answer these three following questions: (1) why has not the verdict of the District Administrative Court of Surabaya been executed?; (2) what are the obstacles that obstructs the execution?; (3) what a solution that can be offered?. In conducting the study, the writer employed an empiric law research and sociological jurisprudence approach.

The findings shows that the verdict has not been executed since the head of county of Pamekasan has assigned a new county secretary. Moreover, the process of verdict execution has several steps to apply that take amount of time. This practice is based on an article no 116 of regulation number 51 year 2009 about regulating a verdict execution that has a final legal force. To conclude the study, the writer suggest a solution. That is to award the former county secretary compensation. This suggestion is in line with the Government Regulation number 43 year 1991.

Key Words : District Administrative Court, Case of Personnel Affair Dispute

PENDAHULUAN

Putusan pengadilan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*). Pelaksanaan tersebut memerlukan bantuan dari pihak yang kalah perkara artinya pihak yang bersangkutan harus sukarela melaksanakan putusan Pengadilan. Melaksanakan putusan pengadilan artinya bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh Pengadilan melalui putusannya.

Peraturan yang mengatur Pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian diatur dalam Pasal 116 Undang

– Undang No. 51 tahun 2009 yang dijelaskan sebagai berikut ;¹

¹ Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
6. Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
7. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.²

Dalam uraian di atas, pada faktanya masih banyak di dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap (*inkracht*) tidak dapat dilaksanakan di Indonesia ini. Salah satu contohnya yaitu dalam sengketa kepegawaian yang ada di Indonesia ini adalah Kasus tentang pemberhentian

²*Ibid.*

Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang mana kasus ini telah termuat oleh media sebagai berikut :³

Bupati Tolak Putusan PTUN
Sabtu, 03/09/2011 | 10:49 WIB

PTUN meminta bantuan Presiden RI agar Bupati mengangkat kembali Djamaludin sebagai Sekdakab

PAMEKASAN - Pemecatan Djamaludin Karim dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pamekasan oleh Bupati Kholilurrahman berlanjut. Proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memang dimenangkan oleh Djamaludin. Namun, hingga sekarang Bupati masih mengabaikan putusan itu. Karena itu, PTUN Surabaya meminta Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi untuk memerintahkan Bupati Pamekasan melaksanakan putusan PTUN itu.

Permintaan PTUN itu dituangkan dalam surat PTUN Surabaya bernomor W3.TUN1/1780/K.Per.01.06/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2011. Surat ini merupakan petunjuk dari PTUN Surabaya tentang tindak lanjut pelaksanaan putusan perkara nomor 152/G2009/PTUN.SBY.

Selain akan meminta bantuan Presiden, sesuai dengan Pasal 116 ayat 5 dan 6 Undang-Undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009, maka pengadilan juga dapat menindaklanjuti dengan mengumumkan di media massa bahwa Bupati Pamekasan tidak bersedia melaksanakan putusan Nomor 152/G2009/PTUN.SBY yang telah berkekuatan hukum tetap itu.

Namun, M Suli Faris, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pamekasan menilai keputusan PTUN itu sulit untuk dilaksanakan secara hukum, utamanya perintah pengembalian lagi Djamaludin Karim kepada kedudukannya sebagai Sekdakab Pamekasan. Karena yang digugat oleh Djamaludin Karim adalah soal SK Bupati Pamekasan tentang pemberhentian sementara Djamaludin Karim.

“Saat ini posisi Sekdakab Pamekasan sudah berubah. Sesuai dengan kewenangannya Gubernur Jatim juga sudah mengeluarkan keputusan tata usaha negara baru, yakni mengangkat Hadisuwarso sebagai Sekdakab Pamekasan. Makanya kami katakan keputusan PTUN itu sulit untuk dilaksanakan. Sebab yang digugat SK pemberhentian sementara oleh Bupati bukan SK pengangkatan Sekdakab oleh Gubernur,” katanya, Sabtu (3/9).

Bupati Pamekasan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Pamekasan Nomor 821.2/292/441.409/2009 tanggal 2 Januari 2009 memberhentikan sementara Djamaludin Karim dari jabatannya sebagai Sekdakab Pamekasan. Karena merasa tidak prosedural dan tidak dilandasi alasan yang tepat maka Djamaludin Karim menggugat Bupati Pamekasan ke PTUN Surabaya. Dalam putusannya, PTUN mengabulkan gugatan Djamaludin Karim. PTUN juga menyatakan batal SK Bupati Pamekasan tentang pemberhentian sementara Djamaludin Karim.

Selain itu PTUN juga mewajibkan Bupati untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru tentang rehabilitasi penggugat, yaitu memulihkan hak penggugat dalam

³Surabaya Post Online, *Bupati tolak putusan PTUN*, <http://www.surabayapost.co.id> diakses tanggal 17 maret 2013

kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. PTUN juga menghukum Bupati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 171.000. Tapi, Bupati tidak mau melaksanakan eksekusi seperti yang diperintahkan oleh PTUN Surabaya. Dalam suratnya ke PTUN Surabaya yang bernomor 181/1013/441.131/2011 tanggal 16 Juni 2011 Bupati Pamekasan menyatakan tidak dapat melaksanakan putusan PTUN karena telah terbit SK Gubernur Jatim Nomor 821/86/212/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang pemberhentian Djamaludin Karim sebagai Sekdakab Pamekasan.⁴

Keputusan Bupati/Walikota (Kepala Daerah Kabupaten/Kota) di bidang administrasi kepegawaian daerah adalah bentuk aturan hukum tingkat daerah dan merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi atau Keputusan Gubernur.⁵ Namun dalam kasus di atas tersebut, memperlihatkan Keputusan Bupati Pamekasan yang memberhentikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan itu tidak sesuai dengan prosedural dan tidak dilandasi alasan yang tepat.

Dengan adanya kasus di atas tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat menegakkan keadilan seperti yang diharapkan oleh Pak Djamaluddin selaku SEKDA Pamekasan yang jabatannya dicopot oleh Bupati Pamekasan dengan alasan yang tidak jelas, karena Pak Djamaluddin sendiri merasa telah melaksanakan kewajibannya sebagai SEKDA Pamekasan secara baik dan benar.

Permasalahan yang muncul dari uraian di atas adalah mengapa putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

4Ibid.,

⁵Hartini, Sri, dkk. 2008. *HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA*, Sinar Grafika hlm 30

(*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor : 152/G2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan tersebut tidak dapat dilaksanakan serta apa hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor : 152/G2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan dan bagaimana solusinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor : 152/G2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan tersebut yang tidak dapat dilaksanakan serta Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor : 152/G2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan beserta solusinya.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dipilih oleh peneliti yakni menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Tata Usaha Surabaya dan Kabupaten Pamekasan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah yang pertama data primer, data primer di dapatkan dari tinjauan langsung dilapangan. Dengan cara

interview atau wawancara dengan pejabat struktural lembaga terkait. Kedua, data sekunder, data sekunder di dapatkan dengan cara studi kepustakaan. Teknik memperoleh data yang dilakukan adalah pertama data primer, dengan cara interview atau wawancara pejabat struktural lembaga terkait. Kedua, data sekunder, data sekunder di dapatkan dengan cara studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kabupaten Pamekasan. Sampel dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kabupaten Pamekasan. Teknik analisis data yang digunakan dalam hal ini adalah deskriptif analitis, yakni dengan mengumpulkan data – data, bahan – bahan, informasi hasil wawancara dari narasumber yang terkait didalam proses penelitian.

PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Dalam Sengketa Kepegawaian Terhadap Putusan Nomor : 152/G2009/PTUN.SBY Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Tersebut Tidak Dapat Dilaksanakan

Proses / tahapan – tahapan pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 116 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan

yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat – lambatnyadalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat(9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90(sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Bahwa dari hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan pasal 116 ayat 3 ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela. Kemudian menurut tahapan 116 ayat 3, Penggugat

⁶Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang intinya agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerbitkan Penetapan pelaksanaan putusan.

Atas permohonan dari Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerbitkan Penetapan Nomor : 152/PEN.EKS/2009/PTUN.SBY yang isinya sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat, Memerintahkan kepada termohon Eksekusi / Tergugat yaitu Bupati Pamekasan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY tanggal 19 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya adalah mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang rehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.

Setelah diterbitkan penetapan permohonan pelaksanaan putusan ternyata Tergugat juga tidak mau melaksanakan putusan dan Tergugat menanggapi Penetapan itu pada tanggal 16 Juni 2011 dengan alasan dikarenakan telah diangkatnya Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang baru serta bukan merupakan kewenangan Bupati Pamekasan untuk melaksanakan putusan tersebut melainkan kewenangan Gubernur yang

dapat menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian sekretaris daerah Kabupaten Pamekasan.⁷

Seharusnya Penggugat mempunyai hak konstitusi yang sudah diberikan oleh ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk diumumkan pada media massa cetak sesuai ketentuan pasal 116 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut : “Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)”.

Karena ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum bisa menerbitkan surat untuk diumumkan di media massa, yang mana kelanjutannya diatur dalam pasal 116 ayat (6) yang penjelasannya sebagai berikut : “Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 undang – undang nomor 51 tahun 2009 dapat diketahui bahwa yang diberi kewajiban untuk mengawasi eksekusi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Ketua Pengadilan. Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan disini,

⁷Wawancara dengan Tergugat, Bupati Pamekasan , pada tanggal 20 Juni 2013

sudah tentu adalah Ketua Pengadilan yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama.⁸

B. Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Dalam Sengketa Kepegawaian Terhadap Putusan Nomor : 152/G2009/PTUN.SBY tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan dan Solusinya

1. Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Dalam Sengketa Kepegawaian Terhadap Putusan Nomor : 152/G2009/PTUN.SBY tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan

Beberapa hambatan yang menghambat pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :⁹

- a. Dikarenakan kedudukan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, telah diangkat Sekretaris Daerah baru (Suwarso) sehingga tidak sempurna untuk dilaksanakan. Disamping itu, jika Gubernur memperhatikan asas hukum “Erga Omnes” yang berbunyi : “Yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku untuk umum. Karena sengketa administrasi

8R.Wiyono, *Op. Cit* hlm. 246

9Wawancara dengan Bapak Andre Marsanto, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 25 Juni 2013

merupakan sengketa dalam lapangan hukum publik, maka putusan hakim peradilan administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang dan yang akan datang. Sehingga putusan PTUN tidak hanya mengikat kedua belah pihak tetapi juga pihak lain di luar yang tidak terlibat sengketa tersebut tetapi memiliki sifat yang sama".¹⁰Seharusnya Gubernur tunduk dan patuh pada hukum dan tidak perlu menerbitkan surat keputusan yang baru tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah. Sehingga dalam hal ini, Gubernur memperkeruh persoalan hukum yang sudah nyata – nyata mempunyai kepastian hukum.

b. Didalam gugatan Penggugat telah mengajukan penundaan pelaksanaan putusan, padahal sangat penting.

Seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara cermat mempertimbangkan permohonan tersebut mengingat kedudukan Penggugat tidak seimbang dalam artian posisi Penggugat dalam posisi yang sangat lemah sedangkan pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa dan hanya didasarkan pada kerelaan dari pada pejabat yang memberikan keputusan.

c. Tahapan berikutnya setelah tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah *inkracht*, maka tahapan berikutnya terhadap pejabat yang

¹⁰Agung Pramono, *Sekilas Administrasi Negara*, <http://rechtstat.blogspot.com> diakses tanggal 2 Juli 2013

bersangkutan seharusnya dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa. Namun demikian, karena peraturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 116 ayat (4) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 belum mengatur tentang pembayaran sejumlah uang paksa, maka tidak mungkin putusan tersebut bisa dilaksanakan.

d. Tahapan untuk eksekusi terlalu lama jika dikaitkan pada pasal 116 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena semuanya tergantung pada pejabatnya diatas mau apa tidak melaksanakan putusan tersebut.¹¹

2. Solusi

Dengan tidak dilaksanakannya dengan sempurna putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut karena telah diangkat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang baru oleh Gubernur Jawa Timur sehingga kedudukan penggugat tidak dapat lagi menduduki jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.¹²

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perlu memanggil Penggugat dan Tergugat untuk bermusyawarah menetapkan sendiri besaran ganti rugi. Jika dari hasil musyawarah tidak ada kata sepakat besaran ganti

¹¹Wawancara dengan Bapak Andre Marsanto, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 25 Juni 2013

¹²Wawancara dengan Bapak Andre Marsanto, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 8 Juli 2013

rugi yang diminta oleh Penggugat. Mengacu pada ketentuan pasal 120 ayat (3) Undang – Undang No. 5 tahun 1986, Besaran ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 telah diatur tata cara dan besaran ganti rugi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

- 1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor : 152/G2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan telah diangkatnya Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang baru serta bukan merupakan kewenangan Bupati Pamekasan untuk melaksanakan putusan tersebut melainkan kewenangan Gubernur yang dapat menerbitkan surat keputusan tentang Pengangkatan atau pemberhentian sekretaris daerah Kabupaten Pamekasan.
- 2) Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor : 152/G2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan meliputi : dikarenakan kedudukan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diangkat Sekretaris Daerah Kabupaten

Pamekasan yang baru (Suwarso) sehingga tidak sempurna untuk dilaksanakan, Di dalam gugatan Penggugat telah mengajukan penundaan pelaksanaan putusan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengabulkan, dan tahapan untuk eksekusi terlalu lama jika dikaitkan pada pasal 116 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena semuanya tergantung pada pejabatnya diatas mau apa tidak melaksanakan putusan tersebut. Solusi yang bisa diberikan adalah dengan pembayaran ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1991.

B. **Saran**

- 1) Bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan yang terkait dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap Putusan Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY agar Pejabat Tata Usaha Negara dapat memberikan contoh kepada bawahannya untuk selalu mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terkait dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap Putusan Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY agar pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut segera dilaksanakan supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan untuk menimbulkan kepastian hukum itu seharusnya didasarkan dengan upaya hukum memaksa seperti pengadilan umum dan tidak lagi

didasarkan dengan asas kerelaan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

R.Wiyono, 2009. *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*, Sinar Grafika

Hartini, Sri, dkk. 2008. *HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA*, Sinar Grafika

Jurnal

Perundang – Undangan

Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tatan Usaha Negara

Internet

Agung Pramono, *Sekilas Administrasi Negara*, <http://rechtstat.blogspot.com> diakses tanggal 2 Juli 2013

Surabaya Post Online, *Bupati tolak putusan PTUN*, <http://www.surabayapost.co.id> diakses tanggal 17 maret 2013